

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KOTA BALIKPAPAN

LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN GUARANTEE IN THE ABUSE OF VISA AND IMMIGRATION STAY PERMITS IN BALIKPAPAN CITY

Anita Irsanti

**Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
nietha1205@yahoo.com**

ABSTRAK

Tulisan ini akan mendalami dan menganalisis sebuah Perkara Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diketahui pada Hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh petugas Imigrasi Kota Balikpapan. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga Negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau *overstay* selama 2 tahun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga Negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau *overstay* selama 2 tahun, dalam Dalam konteks hukum, kasus ini merupakan tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penjamin Warga negara Asing, Keimigrasian.

ABSTRACT

This paper will explore and analyze a Minor Crime Case as referred to in Article 124 letter b of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, which was discovered on Thursday, November 30, 2017 by the Immigration officer of the City of Balikpapan. As for the actions carried out by an Indonesian citizen named Sariani, hiding or protecting or providing accommodation to a Japanese citizen named Shoetsu Komatsu, where it was known that the foreigner's residence permit had expired or overstayed for 2 years. This type of research is an empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said to see and examine how the law works in society. Against acts committed by an Indonesian citizen named Sariani, hiding or protecting or providing

accommodation to a Japanese citizen named Shoetsu Komatsu, in which it is known that the foreigner's residence permit has expired or overstayed for 2 years, in the legal context , this case is a minor crime.

Keywords: Law Enforcement; Guarantor of Foreign Citizens, Immigration.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaana imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.¹

Dalam konteks hukum, kasus ini merupakan tindak pidana ringan. Tetapi dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, penulis akan mengurai studi kasus ini sebagai bagian dari analisis yang lebih luas terkait dengan sistem Keimigrasian di Indonesia, dengan kajian topik pada ruang lingkup Imigrasi Kota Balikpapan dengan judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Wilayah Balikpapan ”.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa segala bentuk tindakan administratif dibidang keimigrasian diluar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia.

¹Materi Sosialisasi Peraturan Keimigrasian tahun 2009, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta. Hal. 5

Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode pesnomoran surat untuk masing-masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan. Permasalahannya adalah timbulnya dua tindakan Keimigrasian yang mempunyai prosedur berbeda, yang pertama secara administratif dengan dasar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Balikpapan, implementasi dari Undang-undang Keimigrasian bab 1 pasal 1 angka 3 Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sebagaimana telah diamanatkan ditugaskan untuk melaksanakan 4 fungsi keimigrasian. Salah satu fungsi yang dijalankan adalah fungsi keamanan Negara dan penegakan hukum, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian khususnya pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing diseluruh wilayah Indonesia sehingga menerbitkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.5.GR.02.07-1.0995 pada tanggal 4 April 2015 tentang pelaksanaan operasi pengawasan orang asing secara serentak diseluruh Indonesia yang bersandikan *BHUMI PURA WIRA WIBAWA*.

Tulisan ini akan mendalami dan menganalisis sebuah Perkara Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diketahui pada Hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh petugas Imigrasi Kota Balikpapan. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang bernama Sariyani, menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga Negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau *overstay* selama 2 tahun.

Hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pembahasan terhadap fakta-fakta, analisa perkara dan analisa hukum serta barang bukti, Tim Pengawas Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan telah menetapkan Satriani, sebagai tersangka dalam kasus ini dalam hal telah memenuhi unsur pada Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam konteks hukum, kasus ini merupakan tindak pidana ringan. Tetapi dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, penulis akan

mengurai studi kasus ini sebagai bagian dari analisis yang lebih luas terkait dengan sistem Keimigrasian di Indonesia, dengan kajian topik pada ruang lingkup Imigrasi Kota Balikpapan dengan judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Warga Negara Asing Dalam Penyalahgunaan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian di Wilayah Balikpapan ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjamin Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap penjamin Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian?

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Imigrasi

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk koordinasi dan pengawasan tersebut disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Hukum Acara Pidana, yaitu : Pasal 107 ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.

Pasal 107 ayat (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil jika telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) diatas, cukup jelas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk bertindak dalam penegakan hukum seperti yang menjadi topik penelitian ini, yaitu penjamin Warga Negara Asing yang telah menyalahgunakan visa dan izin tinggal keimigrasian. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Dalam konteks ini, PPNS Keimigrasian telah memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang, dan tindakan PPNS Keimigrasian selanjutnya dalam semua tahapan dan proses tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimisasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum material maupun hukum formal.

Penulis berpendapat bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam melakukan tugas-tugasnya, itu adalah merupakan kewenangan yang bersumber dari delegasi pemerintahan atas kekuasaan keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketentuan penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia. Pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian haruslah dapat dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum di bidang keimigrasian. Secara yuridis formal tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan tindak pidana keimigrasian yang berupa kejahatan dan tindak pidana keimigrasian yang berupa pelanggaran, yaitu untuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pemikiran Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.PW.07.03 tahun 1984 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu :3a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Kemudian setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan

berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

Proses penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁶ Ditambah lagi pemahaman masyarakat tentang tindak pidana keimigrasian masih kurang. Selama ini pemahaman tindak pidana keimigrasian belum memasyarakat, walaupun tindak pidana keimigrasian merupakan hal yang sudah lama dikenal di Indonesia, terutama pada masa akhir Perang Dunia II, pada waktu itu kehidupan ekonomi sosial sangat parah, dimana mana terjadi kelaparan, kekurangan pangan, perumahan dan kesehatan yang mengakibatkan timbulnya migrasi ilegal dan penjualan manusia. Untuk keadaan pada waktu itu, dapat dipahami bila terjadi kejahatan keimigrasian yang disebabkan keadaan sosial ekonomi yang sangat buruk disatu sisi; dan tuntutan kehidupan yang layak yang harus dipenuhi di sisi yang lain.

Namun masalah menjadi agak lain bila sampai saat ini, dimana reformasi sedang dilakukan dan proses penuntasan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan pelanggaran hukum lainnya sedang menjadi fenomena yang dinantikan masyarakat, dengan keadaan dilapangan banyaknya tindakan kejahatan keimigrasian kian marak terjadi. Tindakan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian telah dilakukan oleh pemerintah bertahun-tahun termasuk mengubah dan menambah peraturan mengenai delik keimigrasian. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan masih kurang berhasil seperti yang diharapkan. Dipandang dari sudut kesadaran hukum masyarakat pada saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk menaati atau mematuhi peraturan hukum di bidang keimigrasian masih lemah. Dari segi hukum pidana, tugas memberantas tindak pidana keimigrasian merupakan tugas para penegak hukum yang memakai sarana undang-undang, kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian sebelumnya dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) namun demikian tindak pidana keimigrasian masih berlangsung terus.

Kekurangpahaman akan tindak pidana keimigrasian membawa dampak negatif terhadap penerapan peraturan tentang tindak pidana keimigrasian, sehingga dalam pelaksanaan masih

ditemukan kesenjangan dimana dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian dimungkinkan terjadi tiga penyelesaian penyidikan yaitu:

1. Tindak pidana keimigrasian ditangani oleh dua penyidik sehingga terdapat dua berkas perkara untuk kasus yang sama.
2. Tindak pidana keimigrasian ditangani oleh salah satu penyidik.
3. Tindak pidana keimigrasian tidak ditangani karena masing-masing penyidik lepas tangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi adalah penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya beracara di bidang Keimigrasian selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dalam menegakkan hukum secara pidana di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sinkronisasi yang dimaksud menurut Muladi adalah Sinkronisasi atau keserempakan dalam hal struktural (*Struktural Synchronization*), substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*Cultural synchronization*).

Tindak pidana keimigrasian terus berlangsung dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, walaupun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, kekurangpahaman masyarakat akan pengertian tindak pidana keimigrasian menjadi tantangan tersendiri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana keimigrasian. Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Tri Fungsi yaitu : 1). Fungsi pelayanan masyarakat; salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan, dari aspek itu imigrasi dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA. 2). Fungsi penegakan hukum; dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia baik WNI atau WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat proyustisia yaitu kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. 3). Fungsi keamanan; Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah: 1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing

melalui pemeriksaan permohonan visa; 2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya, khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian; 3. Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara; 4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

Perkembangan Tri Fungsi Imigrasi dapat dikatakan mengalami pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum dibidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif maupun sebaliknya didalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsekuen. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang terjadi yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Namun tugas dan kewenangan ini dalam pelaksanaannya seringkali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum semisal penyidik Polri.

B. Penegakan Hukum Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Keimigrasian

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Penyalahgunaan Visa Dan Izin Keimigrasian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

a. Tindakan Yuridis

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a: “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Jadi tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tindakan Administratif

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan

- patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang - undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. deportasi dari Wilayah Indonesia.
 3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali ke Indonesia dan pihak imigrasi menangkal warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia. Karena dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang menjaminkan Warga Negara Asing yang terbukti menyalahgunakan visa dan izin tinggal keimigrasiannya secara normatif diancam dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Merujuk teori penegakan hukum yang disebutkan oleh Muladi, bahwa sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu, salah satunya adalah: "Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana". Dalam konteks penegakan hukum kasus ibu Sariani yang menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu ". Dalam konteks penegakan hukum kasus ibu Sariani yang menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya telah habis masa berlaku atau *overstay* selama 2 tahun, maka penerapan hukum haruslah dipandang sebagai sebuah sistem normatif, bahwa perbuatan menyembunyikan orang yang terbukti melanggar hukum Keimigrasian itu bisa dipidana.

Secara konsepsional, inti teori dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penulis sepakat bahwa penegakan hukum mestinya bertujuan untuk menciptakan perdamaian pergaulan hidup. Dalam konteks telaah pembahasan tesis ini, kasus melindungi orang asing

yang terbukti izin tinggalnya telah habis itu berpotensi menimbulkan tidak tertibnya kehidupan dalam lingkungan sekitar. Dalam artian tidak tertib hukum. Terlihat seperti biasa dan sepele, tetapi hal ini bisa berakibat fatal karena kita berurusan dengan warga Negara Asing yang kita tidak tau persis apa agenda mereka di Indonesia. Kehati-hatian sebagai bangsa perlu terus kita tingkatkan untuk tujuan terciptanya ketertiban hidup dalam masyarakat.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

A. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan perangkat hukum yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang pengawasan orang asing tersebut dari pihak Imigrasi. Untuk itu pengawasan terhadap orang asing harus dilaksanakan dengan cermat dan berhati-hati dalam penerapan perangkat hukum nasional karena akan melibatkan unsur asing (*foreign element*). Pelanggaran-pelanggaran visa yang dilakukan oleh orang asing lebih dominan kepada pelanggaran administratif, seperti keterlambatan melapor/wajib lapor visa sudah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak kantor imigrasi setempat (*overstay*) yang mana dalam hal ini, belum mampu menangani dan mengawasi jumlah orang asing yang masuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas 1 Balikpapan yang jumlah setiap tahunnya makin bertambah dan meningkat. Adanya hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan, karena masih banyak terjadi pelanggaran visa yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

B. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat lainnya seperti Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana dan prasana lainnya seperti komputer, alat komunikasi serta alat transportasi seperti mobil, helikopter dan kamera untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Balikpapan yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengawasan.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan dilapangan, keterbatasan-keterbatasan dialami oleh aparat penegak hukum, mulai dari keterbatasan personil, peralatan perlengkapan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi salah satu faktor dominan terhambatnya penegakan hukum khususnya dibidang keimigrasian di Balikpapan.

Dalam hal pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia maka secara administrasi pemeriksaan dilakukan dengan meneliti keabsahan dokumen-dokumen izin

keimigrasian berupa visa, serta yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah data Cekal (Pencegahan dan Penangkalannya). Pada prinsip *selective policy* bahwa hanya orang asing yang dapat membawa keuntungan bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Nasional, maka orang asing inilah yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu tujuan dari pengawasan orang asing adalah, Menciptakan keamanan dan stabilitas dari ancaman pihak luar, memberikan keamanan dan ketertiban bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, Menjaga citra aman kepada dunia luar, untuk menegakan supremasi hukum, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan orang asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan melakukan berupa penelitian dokumen keimigrasian (surat perjalanan berupa visa atau paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya kemudian keimigrasian juga mencoba melakukan tindakan preventif (pengawasan operatif) yaitu dengan melakukan secara teliti dengan seksama semua persyaratan tentang dokumen Imigrasi Izin Kerja (apabila yang bersangkutan bekerja) pada saat pemberian atau perpajakan SKLD, mengadakan pemeriksaan secara periodik terhadap kelengkapan identitas orang asing, mencatat dengan baik identitas dan kegiatan orang asing, dan berkoordinasi dengan instansi terkait. ada beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian diantaranya adalah:

1. Pengawasan tertutup, yakni dalam melakukan pengawasannya tanpa menggunakan seragam dinas
2. Pengamatan/pengintaian secara berkala
3. Pembuntutan terhadap target incaran
4. Undercover, penyamaran
5. Cek lapangan dengan membuktikan kebenaran sponsor (yang mensponsori orang asing tersebut) membuktikan keabsahannya
6. Intelejen, dari laporan masyarakat dilakukanya pencarian lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang dinilai kurang kemudian hanya mencari informasi dan tidak melakukan tindakan.

C. Faktor Budaya Hukum

Yang dimaksud “budaya hukum” disini adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Jika mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5).

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam realitasnya, bahwa faktor kebudayaan seperti apa yang dimaknai oleh Soerjono Soekanto diatas, saat ini telah mulai bergeser pemaknaannya dalam masyarakat. Budaya hukum saat ini terkadang dimaknai sebagai sesuatu yang biasa berlaku di masyarakat, terlepas apakah itu ideal atau tidak. Misalnya dalam kasus telaah skripsi ini, bahwa yang biasa berlaku di masyarakat terkait dengan orang asing dokumen-dokumen keimigrasian orang asing itu adalah bukan urusan warga dan tidak perlu menjadi hal yang harus direpotkan. Manakala ada orang asing yang dianggap baik dan disukai oleh warga sekitar, maka urusan orang asing itu apakah legal dalam konteks urusan keimigrasian itu bukanlah hal yang penting, bahkan jika pun perlu bisa dibantu ditutup-tutupi atau dilindungi dengan dalih kasihan atau karena sudah dianggap keluarga sendiri.

Hukum memang harus tegas dan pasti, namun akan menjadi persoalan ketika tidak berlaku sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam proses penegakan hukum, kebiasaan-kebiasaan menepiskan hukum itu muncul sebagai bagian dari perlawanan atau protes atas kondisi memudarnya kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum yang adil.

Di era reformasi telah menguat kesadaran bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan aparatnya. Hal ini tecermin dari berbagai kebijakan yang diambil oleh negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dua hal utama yang telah banyak dilakukan adalah penataan peraturan perundangundangan melalui pembentukan berbagai aturan hukum baru dan penataan struktur kelembagaan penegak hukum. Sepanjang era reformasi kita telah membentuk ratusan undang-undang, baik undangundang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materiil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap keluar masuk orang asing, keberadaannya di wilayah Indonesia, termasuk juga kegiatan-kegiatannya selama di Indonesia.
2. Pengawasan pada Orang Asing, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua, Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa: a). Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau ; b). Tindakan hukum administratif berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses

peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan kepada seorang warga Negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, yang mana orang asing ini diketahui izin tinggalnya habis masa berlaku atau *overstay* selama 2 tahun, dalam Dalam konteks hukum, kasus ini merupakan tindak pidana ringan. Tetapi dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Analisa perkara dan analisa hukum serta barang bukti, Tim Pengawas Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan telah menetapkan Satriani, sebagai tersangka dalam kasus ini dalam hal telah memenuhi unsur pada Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan teori kewenangan, bahwa PPNS Keimigrasian telah memenuhi semua unsur legalitas melalui tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan termasuk di dalamnya melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjamin Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian teridentifikasi antara lain: a). faktor sumberdaya manusia dalam lingkungan Kantor Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan yang belum mampu menangani dan mengawasi jumlah orang asing yang masuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas 1 Balikpapan yang jumlah setiap tahunnya makin bertambah dan meningkat. Kendala ini harus segera mendapatkan perhatian untuk diselesaikan, karena masih banyak terjadi pelanggaran visa yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Balikpapan; b). Faktor penghambat lainnya adalah masih minimnya sarana dan prasarana yang merupakan hal penting. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana dan prasarana lainnya seperti komputer, alat komunikasi serta alat transportasi seperti mobil, helikopter dan kamera untuk memantau pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Balikpapan yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan pengawasan, dan; c). Faktor budaya hukum, bahwa budaya hukum sebagai salah satu unsur penegakan sistem hukum. Budaya hukum berkedudukan sederajat dan sama pentingnya dengan unsur substansi, struktur, dan sarana prasarana.

B. Saran

1. Agar dalam mengoptimalkan pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi, diharapkan peran serta dan kerjasama stakeholder terkait untuk memberikan informasi akurat secara lebih pro aktif jika dalam interaksi di masyarakat melihat sesuatu yang mencurigakan terhadap aktivitas orang asing. Peran serta ini bisa dimulai pada level Rukun Tetangga (RT) yang biasanya akan langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Terhadap peran serta masyarakat ini, penting untuk mendesign sebuah sistem reward

- untuk memberikan apresiasi pada masyarakat yang peduli dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang Asing. Reward sederhana bisa berupa pemberian cendera mata atau hadiah bagi pelapor setiap ada kasus yang terbongkar.
2. Agar meningkatkan volume giat sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah pelosok di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dengan topik pengawasan Orang Asing, ini bertujuan untuk menghindari adanya penjamin Warga Negara Asing yang terkesan melindungi Warga Negara Asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan visa dan izin tinggal keimigrasian.
 3. Untuk menunjang efektivitas kinerja Kantor Imigrasi kelas 1 Balikpapan secara umum, diperlukan peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah personil serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan juga mampu menjalankan fungsinya dalam hal penegakan hukum dibidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamzah, 1995. *Penegak Hukum Indonesia*, Arikhah, Jakarta: Media Cetak.
- Burhan Bungi, 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Apalikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2000. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Bagir Manan, 2000. Wewenang Propinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.
- Duswara M, Dudu, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta

- Henry Campbell, 1999. *Black's Law Dictionary 6th Edition* , West Publishing, St. Paul, Minesota.
- Indoharto, 1993. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Ke Empat, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- ___, 2004 *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Lili Rasjidi, 2001. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remadja,-Rosdakarya, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, University Indonesia Press Jakarta, 2004
- Moh Arif. *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman. 1997
- Moh. Mahfud MD, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas satu Keputusan Administrasi*, Paper dalam *Penataran Hukum Administrasi Negara*, Bandung, 10-22 Agustus 1987.
- Muladi, 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philipus, M.Hadjon, 2004. *Tentang Wewenang*, Dalam *Yuridika*, Nomor 5 dan 6 Tahun XII September - Desember
- Prajudi Armosudirdjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghlmia Indonesia
- _____, 1988. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-9, Ghlmia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001. Hal. 55.
- RDH Koesumahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni Bandung, 1975.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas, Jakarta

- Satjipto Rahardjo, 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bayumedia, Malang.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sihar Sihombing, 1993. *Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia Sudarto*, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni
- _____, 2001. *Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sjachran Basah, Eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Administrasi, Alumni Bandung, 1989
- SF.Mabun, 1987. Telaah Yurisprudens Aaanwijzi Natuurmonumenten, Penunjukan Suatu Daerah Sebagai Staatnatuurmonument, Makalah Penataran Hukum Administrasi Negara Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Unpad Bandung, 10-22 Agustus 1987.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suparto Wijoyo, 1997. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Surabaya: Airlangga University Press,
- Suwoto, Mulyosudanno, 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tatiek Sri Djamiati, 2002. *Prinsip Izin Usaha Industri*, Surabaya: Universitas Airlangga
- Ukun Wahyudin, 2004, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian
- W.F.Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Walters-Groningen, Jakarta

B. ARTIKEL, MAKALAH, MEDIA CETAK SERTA WAWANCARA

Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Imigrasi, PT. Kipas Putih Aksara. Jakarta
Hasil Wawancara dengan Pejabat Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan

Materi Sosialisasi Peraturan Keimigrasian tahun 2009, Humas Direktorat Jenderal Imigrasi.
Jakarta

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
Hukum Laut

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pencegahan dan
Penangkalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan RI.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PW.9.02 Tahun 1995 Tentang Pendaftaran
Orang Asing.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PW.09.02 tahun 1995 Tentang Tata Cara
Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-IZ.01.10 Tahun 1995
tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin
keimigrasian.

Petunjuk Pelaksana Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang
Tata Cara Tindakan Keimigrasian.